



## KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/433/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain

## PANCA BAKTI

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 431.1/10/PKK/2004.  
Tanggal : 24 Juni 2004

- a. Bahwa Yayasan/Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama :

Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga  
Alamat

: PKK  
: Desa Wateswinangun, Kecamatan Sambeng,  
Kabupaten Lamongan.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk  
Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain  
Alamat

: PANCA BAKTI  
: Desa Wateswinangun, Kecamatan Sambeng,  
Kabupaten Lamongan.

Didirikan Pada tanggal

: 24 Juni 2004.